JURNAL EKONOMI & BISNIS
PUSAT RISET DAN PUBLIKASI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN UNIVERSITAS SAMAWA
http://e-journallppmunsa.ac.id/index.php/jeb
||Volume||9||Nomor||2||Agustus||2021||
p-ISSN: 2580-7285
e-ISSN: 2089-1210
Pp. 135 - 143

ANALISIS IMPLEMENTASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MUNGKIN KECAMATAN ORONG TELU

Binar Dwiyanto Pamungkas[1]*, Vivin Fitriyani[2], Andi Saputra[3]
[123]Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: binardwiyantopamungkas@gmail.com

Article Info

Article History
Received: 28 Juni 2021
Revised: 31 Juli 2021
Published: 31 Agustus 2021

Keywords
Management;
Village Funds;
Community empowerment.

Abstrak

This study aims to describe and explain the implementation of village fund management in improving village community empowerment, perhaps in the Orong Telu sub-district. This type of research is descriptive qualitative research. The types of data used are primary data and secondary data. The technique used to collect data is through observation, interviews and documentation. Informants in this study were the village head, head of finance, head of welfare, head of BPD, head of youth organization and community beneficiaries of village funds. The data were analyzed using Miles Huberman's theory. The results of this study indicate that the management of village funds in the Possi Village, starting from planning, implementation, administration, to reporting and accountability is carried out properly and transparently. For the realization of village funds in the Possibility Village in the field of physical development in the form of road and agricultural infrastructure development, while in the field of empowerment in the form of, Socialization and Technical Guidance, Equity Participation in Village Owned Enterprises (BUMDes), PKK and Posyandu Activities, Social Empowerment, Direct Cash Assistance Funds Villages (BLTDD) and Covid-19 Prevention and Handling.

PENDAHULUAN

Dana desa merupakan wujud kebijakan pemerintah yang diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal dan diupayakan lebih banyak menyerap tenaga kerja masyarakat setempat. Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kinerja pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanaan dasar. Program dana desa untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana desa merupakan suatu alternatif yang logis dalam upaya peningkatan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa, Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan. Hal itu berarti dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahunnya yang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

JURNAL EKONOMI & BISNIS
PUSAT RISET DAN PUBLIKASI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN UNIVERSITAS SAMAWA
http://e-journallppmunsa.ac.id/index.php/jeb
||Volume||9||Nomor||2||Agustus||2021||
p-ISSN: 2580-7285
e-ISSN: 2089-1210
Pp. 135 - 143

Dalam peraturan Menteri juga telah diatur bahwa Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip-prinsip: *pertama*, keadilan dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan, *kedua*, kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.

Sejak bergulirnya dana desa tahun 2016 sampai pada tahun 2020 jumlah dana desa yang telah digelontorkan pemerintah sejumlah Rp. 16.114.587.999 Dana ini telah disalurkan ke 4 desa di Kecamatan Orong Telu. Dana Desa diberikan pada seluruh kecamatan untuk meningkatkan program kesejahteraan masyarakat, tidak terkecuali kecamatan Orong Telu sebagai penerima dana desa. Pendistribusian Dana Desa di kecamatan Orong Telu dilakukan secara optimal melalui sosialisasi program, pendampingan, pengawalan dan pengawasan penggunaan dana desa agar tepat sasaran, sehingga mampu menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai dengan perencanaan secara partisipatif.

Pemberdayaan masyarakat sendiri merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat, lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Konsep pemberdayaan masyarakat sebagai suatu pemikiran, sekali lagi tidak dapat dilepaskan dari paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat. Paradigma pembangunan yang memberikan kedaulatan kepada rakyat untuk menentukan pilihan kegiatan yang paling sesuai bagi kemajuan diri mereka. Menurut pendekatan ini, setiap upaya pembangunan perlu diarahkan pada penciptaan suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kehidupan yang lebih baik dan sekaligus memperluas pilihan yang dapat dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Pemikiran itu pada dasarnya menempatkan masyarakat atau rakyat sebagai pusat perhatian dan sekaligus sebagai pelaku utama pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan Kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri.

Menurt Edi suharto (2006:9) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat serta potensi kemampuan yang mereka memiliki. Adapun pemberdyaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang sering terkait yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayaakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdyakan. Pemberdayaan masyarakt merupakan upaya meningkatkan kemampuan dan potennsi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati dirinya, serta mengangkat harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangankan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosil, agama dan budaya.

Menurut teori Nancy Foy sebagaimana yang dikutip oleh Gunawan Sumodiningrat dalam buku yang berjudul "pembangunan daerah dan pembangunan masyarakat", terdapat empat unsur utama pemberdayaan yang saling mengaitkan satu dengan yang lainnya yaitu: *pertama,* pemberdayaan itu terfokuskan pada kinerja (*performance focus*). *Kedua,* (*real teams*) kinerja yang baik dari tim yang baik. *Ketiga*,

JURNAL EKONOMI & BISNIS
PUSAT RISET DAN PUBLIKASI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN UNIVERSITAS SAMAWA
http://e-journallppmunsa.ac.id/index.php/jeb
||Volume||9||Nomor||2||Agustus||2021||
p-ISSN: 2580-7285
e-ISSN: 2089-1210
Pp. 135 - 143

pemberdayaan membutuhkan (*visible leadership*) seorang pemimpin yang memunyai visi. *Keempat*, pemberdayaan membutuhkan komunikasi yang baik (*good communication*). Pemberdayaan senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu: masyarakat yang belum berkembang sebagai pihak yang perlu diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Upaya pemberdayaan masyarakat pada dasarnya mempunyai arah yang sama atau paling tidak, mirip satu sama yang lain. Langkah itu pada intinya bermuara pada perubahan yang dilakukan secara bertahap (*gradual*), konsisten (*consistent*), dan terus menerus (*sustainable*).

Sementara itu, dalam tataran praktis, Mulyadi (2015) menyatakan bahwa implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni: (1) Tahapan pengesahan peraturan perundangan. (2) Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana. (3) Kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan. (4) Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak. (5) Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana. (6) Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Sedang proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni: (1) Penyiapan sumber daya, unit dan metode. (2) Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan. (3) Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin. Lebih lanjut, Purwanto (Syahida, 2014:13) menyatakan beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu: (1) Kualitas kebijakan itu sendiri. (2) Kecukupan *input* kebijakan (terutama anggaran). (3) Ketepatan instrument yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya). (4) Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya). (5) Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak). (6) Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Mungkin Kecamatan Orong Telu kabupaten Sumbawa. Waktu pelaksanaanya kurang lebih empat bulan yaitu dari bulan Febuari sampai bulan Mei 2021. Selanjutnya, data dianalisis dengan menggunakan teori Miles Huberman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Mungkin

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa terutama, untuk peningkatan kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Desa Mungkin merupakan desa yang tertib administrasi ditinjau dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan penggunaan dana desa, di Desa Mungkin dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah setiap tahunnya dengan jumlah yang besar sehingga diperlukan pengelolaan dana desa dengan disiplin dan tertib administrasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan

JURNAL EKONOMI & BISNIS
PUSAT RISET DAN PUBLIKASI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN UNIVERSITAS SAMAWA
http://e-journallppmunsa.ac.id/index.php/jeb
||Volume||9||Nomor||2||Agustus||2021||
p-ISSN: 2580-7285
e-ISSN: 2089-1210
Pp. 135 - 143

pertanggungjawaban. Desa Mungkin tahun 2019 mendapat anggran dana desa sebesar Rp. 909.396.000,00 sedangkan di tahun 2020 mendapat Rp. 942.622.000,00,- Untuk mengetahui ada tidaknya pemberdayaan masyarakat di Desa Mungkin, perlu dilihat melalui bagaimana implementasi pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Mungkin. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Mungkin termasuk tertib administrasi, dapat dilihat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Desa Mungkin disiplin dalam pengambilan cairan dana desa dan tidak pernah telat dalam pengumpulan laporan pertanggungjawaban.

Desa Mungkin yang tergolong masih desa berkembang, termasuk baik dalam pengelolaan dana desanya. Dari kutipan Gordon (Mulyadi, 2015) menyatakan, implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Pengalokasian dana desa di Desa Mungkin terbagi dalam pembangunan fisik desa, seperti sarana dan prasarana, jalan dan irigasi persawahan dan program dibidang pemberdayaan masyarakat seperti pembinaan dan bimbingan teknis, kegiatan PKK dan posyandu, pemberdayaan sosial, penyertaan Modal BUMdes, BLTDD dan pencegahan dan penanganan Covid 19. Meskipun seperti itu, masyarakat Desa Mungkin sudah merasa terbantu dengan adanya dana desa, pengelolaan dana desa telah sesuai dengan keinginan masyarakat. Berkat dana desa akses jalan menjadi cukup baik, selain itu irigasi pertanian juga menjadi lancar, sawah tidak terkena banjir lagi karena irigasi telah dibangun. Sehingga hasil pertanian juga menjadi lebih maksimal, dan dari hasil panen bisa langsung dibawa ke pasar dengan akses jalan yang telah dibangun. Dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Mungkin bisa kita lihat mulai dari pengelolaan dana desa sampai pada realisasi dana desa itu sendiri. Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa:

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan dan menentukan suatu tujuan yang ingin dicapai, meliputi penetapan program dan tahapan yang akan dilalui untuk mencapai tujuan kegiatan yang ditargetkan. Oleh karena itu, setiap program kegiatan yang akan dilaksanakan diperlukan perencanaan secara matang-matang sehingga kegiatan nantinya dapat berjalan dengan maksimal dan tepat sasaran. Prioritas program dana desa terbagi atas pembangunan dan pemberdayaan oleh sebab itu tidak hanya pembangunan fisik desa saja yang dilaksanakan tetapi juga pemberdayaan masyarakat desa sehingga dapat menumbuh kembangkan kemandirian desa dalam memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa perencanaan program dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dari dana desa terlihat bahwa, masyarakat aktif dalam perencanaan program.

Masyarakat Desa Mungkin ikut partisipasi dalam penentuan program desa, dengan memberikan usulan program apa nantinya yang akan dilaksanakan. Di Desa Mungkin proses perencanaan dilaksanakan dengan trasnparan mulai musyawarah dusun (Musdus), disana dari setiap Rukun Tetangga (RT) ada perwakilan 10 warga yang diundang, untuk mengutarakan usulan-usulan program apa yang dibutuhkan disetiap RT. Setelah program terangkum di Musdus dilakukan lagi perengkingan program, mana yang dianggap paling dibutuhkan masyarakat dan mana yang kurang dibutuhkan masyarakat, yang dilakukan di musyawarah desa (Musdes) atau sering disebut musyawarah perencanaan dan pembangunan desa (Musrenbang desa). Pada Musrenbang desa juga diikuti oleh

||Volume||9||Nomor||2||Agustus||2021||
p-ISSN: 2580-7285
e-ISSN: 2089-1210
Pp. 135 - 143

unsur masyarakat, tokoh masyarakat, LPM, BPD, Perangkat Desa, dan Camat sebagai Pembina desa. Dengan dilibatkan masyarakat dalam penentuan program di Musrenbang desa, masyarakat pun menjadi tau apa usulannya telah diterima dan menjadi prioritas program atau belum. Selanjutya dibuatlah rencana kerja pemerintahan (RKP) desa, RKP desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

RKP desa berisi evaluasi-evaluasi dari RKP tahun-tahun sebelumnya, prioritas pembangunan tahun sebelumnya, kegiatan dan anggaran kegitan tahun sebelumnya. Di Desa Mungkin RKP dibuat sendiri oleh Perangkat Desa sendiri tanpa meminta bantuan dari pihak ketiga. RKP desa menjadi dasar dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan belanja desa (RAPBDesa). Selanjutnya setelah RKP desa selesai disusun, dibuatlah rencana anggaran pendapatan belanja desa (RAPBDesa). RAPBDesa diusulkan kepada Bupati melewati Camat, dan apabila disetujui pemerintahan desa mungkin menyusun APBDesa dan mengesahkannya. Masyarakat merasa puas dengan kegiatan perencanaan di Desa Mungkin, sebab mereka telah dilibatkan dalam kegiatan perencanaan program, selain itu juga dukungan dan tanggapan yang cepat dari Pemerintahan Desa Mungkin ketika ada usulan program.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan proses pelaksanaan program-program dan kegiatan yang telah direncanakan, ditetapkan dan disepakati pada awal tahun, baik kegiatan penerimaan pendapatan, pembiayaan dan kegiatan pengeluaran belanja desa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa masyarakat juga terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan desa, semua proyek pembangunan desa tidak dikerjakan oleh pihak ketiga atau bekerjasama dengan warga desa lain, melainkan dikerjakan sendiri oleh warga Desa Mungkin sendiri. Pemerintah Desa Mungkin memprioritaskan masyarakat kurang mampu dan pengangguran desa untuk ikut adil dalam proyek pembangunan desa, sehingga nantinya dapat menambah keterampilan dan pendapatan mereka.

Seperti dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yamulia Hulu dkk (2018) tentang peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat desa mengatakan bahwa, adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Desa dengan masyarakat didalam pelaksanaan program pembangunan, itu dapat mengurangi pengagguran dan dapat pula meningkatkan perekonomian masyarakat dimana masyarakat dapat berkesempatan bisa memperoleh pekerjaan. Pemerintah Desa Mungkin berkomitmen dana desa haruslah bermanfaat bagi semua masyarakat khususnya bagi masyarakat menegah kebawah. Kerjasama yang baik antara Perangkat desa dan masyarakat di Desa Mungkin telah terjalin baik, dimana masyarakat aktif memberikan usulan-usulan dari Pemerintah Desa sebagai pengelola dana desa merespon cepat usulan dari masyrakat.

c. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan bagian dari pengelolaan dana desa yang berupa pencatatan dan pembukuan dalam proses administrasi keuangan desa dengan menggunakan dokumen, buku, formulir, dan pada sistem keuangan desa (Siskeudes). Penatausahaan dilakuakan oleh Bendahara Desa dengan baik dan disiplin. Desa Mungkin telah mandiri dalam penginputan data ke aplikasi Siskeudes, sehingga pemerintah Desa mungkin tidak lagi membutuhkan pembantu atau pendamping dalam pengelolaan datanya.

||Volume||9||Nomor||2||Agustus||2021||
p-ISSN: 2580-7285
e-ISSN: 2089-1210
Pp. 135 - 143

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Dalam pelaporan Bendahara Desa harus melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Penutupan buku harus dilakukan dengan Kepala Desa dan Kepala Desa menyampaikan realisasi dana desa kepada bupati melalui camat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa laporan realisasi penggunaan dana desa di Desa Mungkin telah dilakukan dengan tertib. Pelaporan dan pertanggungjawaban tidak hanya tersampaikan pada pemerintah pusat tetapi juga ada pemberitahuan pada masyarakat diakhir tahunnya. Apa saja yang telah terealisasikan dari dana desa di beritahukan pada masyarakat.

Seperti yang dipaparkan oleh Andrian Puspawjaya (2016) dalam bukunya tentang Pengelolaan keuangan desa, memaparkan bahwa Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pemerintahan Desa Mungkin membuka akses informasi seluas-luasnya pada masyarakat agar realisasi dana desa tersampaikan dengan baik pada masyarakat.

2. Realisasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Mungkin

a. Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Dan Pertanian

Pembangunan disektor infrastruktur merupakan salah satu unsur vital yang berguna untuk memacu pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pada dasarnya infrastruktur juga merupakan penghubung berbagai macam aktivitas ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa pembangunan infrastruktur di Desa Mungkin Pengecoran jalan di area persawahan dimaksudkan agar aktivitas pertanian menjadi lancar. Dengan tekstur tanah yang lembek ketika musim hujan diperlukan pengecoran jalan agar aktivitas pertanian menjadi tidak terkendala. Di Desa Mungkin telah dibangun irigasi pertanian yang cukup baik, dimana pembangunan tersebut sudah dimulai sebelum adanya program dana desa dan semakin ditingkatkan tatkala diturunkannya dana desa.

Pembangunan di Desa Mungkin dilakukan secara terus menerus berkelanjutan dari masa Kades lama sampai Kades sekarang ini. Sehingga, dari pembangunan desa tidak ada yang terkendala meski ada pergantian Kepala Desa. Mayoritasnya warga Desa Mungkin bekerja sebagai petani dan diperlukan saluran irigasi pertanian yang memadai guna meningkatkan kualitas dan hasil panen petani. Pemerintahan Desa Mungkin selain memprioritaskan pembangunan jalan juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur pertanian dengan harapan dapat meningkatkan hasil panen para petani dan nantinya bisa melakukan swasembada pangan ke daerah lain yang masih kekurangan.

b. Penggunaan Dana Desa Dalam Sosialisasi dan bimbingan teknis

Sosialisasi merupakan proses penyampaian pembelajaran kepada kelompok sasaran dari suatu kegiatan sedangkan bimbingan teksnis merupakan peningkatan kemampuan kapasitas dan kapabilitas dari sumber daya manusia di Desa Mungkin. Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan dan kesadaran masyarakat. Di Desa Mungkin juga dilaksanakan sosialisasi pada masyarakat, berupa sosialisasi gerakan hidup

||Volume||9||Nomor||2||Agustus||2021||
p-ISSN: 2580-7285
e-ISSN: 2089-1210
Pp. 135 - 143

sehat yang bertempat di balai Desa Mungkin, hal tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan bahwa pentingnya hidup bersih dan sehat. Selain itu, juga dilakukan bimbingan teknis pada para Perangkat Desa Mungkin untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas Perangkat Desa dalam pengelolaan dana desa sekaligus pelayanan terhadap masyarakat.

c. Penggunaan Dana Desa Dalam Penyertaan modal BUMDes

BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang bergerak dalam dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumber daya ekonomi dalam proses pemberdayaan masyarakat desa. Di Desa Mungkin dana desa juga disalurkan pada BUMDesa. Pemerintah Desa Mungkin telah memberikan suntikan dana pada BUMDes setiap tahunnya. Suntikan modal pada BUMdes ditujukan agar ketika suatu saat dana desa dicabut, sumber ekonomi dan permodalan desa bisa bertumpu pada BUMDes itu sendiri, desa bisa menjadi mandiri, dan dapat berdaya berdiri sendiri tanpa mengharap bantuan dari Negara lagi. BUMDes Desa Mungkin lumayan berkembang dibidang simpan-pinjamnya dan rencananya di tahun 2021 juga akan dibangun sektor usaha baru diBUMDes Desa Mungkin.

d. Penggunaan Dana Desa dalam Kegiatan PKK dan Posyandu

Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) merupakan mitra desa dalam peningkatan keterampilan sebagai sumber penghasilan ekonomi. Posyandu adalah salah satu usaha dalam bidang kesehatan guna meningkatkan kualitas kesehatan keluarga dari mulai balita dan lansia. Kegiatan PKK dan posyandu bersumber dari dana desa, PKK bertujuan untuk menjadi wadah pemberdayaan kelompok wanita Desa Mungkin dalam peningkatan keterampilan sehingga nantinya juga dapat menjadi sumber ekonomi. Kegiatan posyandu juga dilakukan di Desa Mungkin sebagai wujud pendampingan desa dibidang kesehatan tujuannya untuk mengurangi angka kematian bayi, stunting, dan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia dibidang kesehatan.

e. Penggunaan Dana Desa dalam Pemberdayaan sosial

Pemberdayaan sosial bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui peningkatan nilai manusia, penggunaan, dan perlakuan seadil-adilnya terhadap manusia. Pemberdayaan tidak boleh membuat masyarakat menjadi tergantung pada pemberian. Apa yang dinikmati harus dihasilkan oleh usahanya sendiri. Dengan demikian manusia menjadi semakin mandiri dan bertumbuh dalam kemandirian.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa yang menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan didesa ditunjukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan dan program serta kegiatan yang sesuai dengan esensi dan perioritas kebututuhan masyarakat. Kegiatan tersebut berupa penumbuhan budaya gotong royong dan musyawarah dalam kegiatan perencanaan program dana desa dan pada pelaksanaan dana desa. selain itu dana desa juga digunakan untuk untuk bidang pendidikan berupa pembelian peralatan belajar mengajar di Paud dan dibidang kesehatan berupa pembelian obat obatan pada PUSTU (Puskesmas Pembantu). Budaya gotong royong yang sangat baik khususnya pada tahap pelaksanaan program masyarakat dapat diberdayakan secara tidak langsung oleh Pemerintah Desa dengan memberikan bimbingan dan dukungan agar masyrakat dapat menjalankan perannya dan tidak terjatuh pada posisi yang lemah dan terpinggirkan.

||Volume||9||Nomor||2||Agustus||2021||
p-ISSN: 2580-7285
e-ISSN: 2089-1210
Pp. 135 - 143

f. Penggunaan Dana Desa Dalam Bantuan Lansung Tunai Dana Desa (BLT DD)

Pemerintah sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk menekan berbagai dampak yang dirasakan masyarakat oleh pandemi *covid-19* salah satunya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Desa adalah memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang terdampak selama *covid-19.* Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.

Penggunaan dana desa untuk pencegahan dan penanganan dana Covid-19 tentu memiliki manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat di Desa dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa itu sendiri. Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan social dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas masyarakat. Dalam kondisi pandemic saat ini pemerintah dan masyarakat Desa harus lebih memperkuat modal social yang ada di masyarakat. Modal social merupakan basis dari sumber daya ekonomi dan dapat dijadikan sebagai alternatif untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien apabila mekanisme pasar telah mengalami kegagalan. Modal sosial berperan sebagai alternatif yang lebih efisien seperti halnya dalam penyediaan barang publik, pengelolaan barang dan jasa publik kepada individu pada dasarnya dapat meningkatkan tanggung jawab (resposibility) dan keeratan komunitas (sense of community) (Pamungkas et al., 2020).

g. Penggunaan Dana Desa Dalam Pencegehan dan penanganan *covid-19*

Salah satu bentuk pencegahan dan penanganan *covid-19* yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah melakukan sosialisasi terlebih dahulu dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan virus *covid- 19*. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk dapat melindungi diri dari penyakit yang membahayakan tersebut. Kegiatan ini dilaksanankan di tempat umumn biasanya masyarakat Desa Mungkin melakukan pertemuan di balai Desa di masing- masing Dusun, pemerintah Desa bekerja sama dengan pihak kesehatan (Pukesmas) untuk menjelaskan. Bentuk dari kegiatan ini merupakan salah satu uapaya yang dilakukan pemerintah yang juga melibatkan masyarakat secara langsung. Selain itu anggaran yang dipakai dalam kegiatan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan seperti membeli desinfektan, handsanitizer, sabun cuci tangan, masker dan perlengkapan lain guna melengkapi protokol kesehatan lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa Mungkin Kecamatan Orong Telu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Mungkin

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat di ketahui bahwa implementasi pengelolaah dana desa di desa mungkin cukup baik, bisa dilihat dari proses Pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa Mungkin mulai dari: dalam perencanaan program pembangunan telah melibatkan semua unsur masyarakat, dan mengedepankan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan program dilakukan dan ditunjukkan untuk masyarakat miskin dan pengangguran. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa dan terkelola dengan baik. Pada pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilakukan dengan disiplin dan transparan.

||Volume||9||Nomor||2||Agustus||2021||
p-ISSN: 2580-7285
e-ISSN: 2089-1210
Pp. 135 - 143

2. Realisasi program dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa mungkin berupa: pembangunan infrastruktur jalan dan infrastruktur pertanian, sosialisasi dan bimbingan teknis, penyertaan modal badan usaha milik desa (bumdes), kegiatan pkk dan posyandu, pemberdayaan sosial, bantuan langsung tunai dana desa (bltdd), dan pencegahan dan penanganan *covid-19*.

DAFTAR PUSTAKA

Hulu, Y. *et al*. (2018). Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10 (1).

Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta

Pamungkas, B. D. *et al.* (2020). *Penggunaan dana desa pada masa pandemi covid-19 di kabupaten sumbawa*. Sumbawa Besar

Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa

Purwanto. (2014). *Evaluasi Hasil Belajar*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Puspawijaya, A & Julia, D, N. (2016). *Pengelolaan keuangan desa*. Bogor : Pusdiklatwas BPKP.

Suharto, E. (2006). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.

Sumodiningrat, G. (1996). *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara.

Syahida, A. B. (2014). *Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat)*.

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Pemerintah Desa.